



WALIKOTA PALEMBANG

**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 22 Juni 2013 yang akan berdampak terhadap jasa transportasi pelayanan angkutan umum di Kota Palembang, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palembang, YLKI Sumsel, Dirlantas Polda Sumsel, Polresta Palembang, Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Kota Palembang, Perwakilan BEM Universitas PGRI Palembang, Perwakilan BEM Universitas Bina Darma Palembang, Perwakilan Sopir, Perwakilan Pengusaha Angkutan Kota dan Anggota SPAU pada tanggal 24 Juni 2013, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, untuk disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Operasional Penyidik Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang Umum di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 38 Tahun 1996 tentang Penetapan Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang;
3. Tarif adalah Tarif yang dibebankan kepada orang atau penumpang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan bus kota;

4. Tarif jauh dekat adalah tarif yang dibebankan secara datar atau flat tanpa memperhatikan jarak tempuh;
5. Penumpang adalah orang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan bus kota;
6. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
7. Bus kota adalah mobil bus yang dioperasikannya untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan;
8. Bus Rapid Transit (BRT) yang selanjutnya disebut Trans Musi adalah sistem angkutan umum massal yang beroperasi di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya dengan menggunakan mobil bus;
9. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak di bidang angkutan di dalam daerah;
10. Pemilik adalah pemilik kendaraan angkutan umum di dalam daerah
11. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan mobil penumpang, bus kecil dan bus kota yang ada dalam daerah;
12. Kernet adalah awak kendaraan umum yang bekerja membantu pengemudi melayani penumpang.

BAB II

TARIF

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang umum dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif umum jauh-dekat untuk mobil penumpang umum dan bus kota untuk semua jurusan trayek : Rp. 2.800,-
- b. Tarif Khusus jarak jauh (langsung dari asal ke tujuan)
 - a) Angkot Ampera – Perumnas : Rp. 3.500,-
 - b) Angkot Ps. Kuto – Kenten Laut : Rp. 3.500,-
 - c) Angkot Ampera – Karya Jaya : Rp. 3.500,-
 - d) Bus Kota Ampera – Karya Jaya : Rp. 3.500,-
 - e) Bus Kota KM 12, Perumnas, Pusri Langsung ke Plaju : Rp. 4.000,-
 - f) Bus Kota KM 12, Perumnas, Pusri Langsung ke KJ : Rp. 5.000,-
- c. Tarif khusus pelajar (pakai seragam) : Rp. 1.500,-
- d. Tarif mahasiswa (pakai ID pengenalan / Kuliah) : Rp. 2.000,-
- e. Tarif mahasiswa/pelajar khusus bus kota jarak jauh langsung dari asal ke tujuan khusus bus kota : Rp. 3.500,-
- f. Tarif umum jauh-dekat untuk sistem transit BRT Trans Musi : Rp. 4.500,-

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Pengurus atau pemilik atau Kernet angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif berupa peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga dengan pencabutan izin trayeknya sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Dinas Perhubungan adalah Pelaksana Sekaligus penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Juni 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Juni 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCU HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 27